

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai penggunaan *sutra* ini berkaitan dengan perintah Nabi Saw untuk menghalangi orang yang berjalani depan orang yang sedang shalat. Akan tetapi jika di depan orang yang melakukan shalat terdapat *sutra* (penghalang, yakni semacam sesuatu yang tinggi, misalnya: tembok atau lainnya), maka tidak apa-apa jika ia lewat di belakang penghalang itu. Demikian juga jika shalat di Masjidil Haram tidak perlu mencegah orang yang berlalu di depannya. Karena Nabi Saw melakukan shalat di Makkah dan orang-orang berlalu di depannya dan tidak ada *sutra* (penghalang) bagimereka.<sup>1</sup>

Nabi Saw melarang keras kepada seseorang lewat di depan orang yang sedang shalat, hal ini beliau sampaikan di dalam hadis Nabi Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ  
بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جَهْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ- فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ فَقَالَ أَبُو جَهْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ- « لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ  
يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ». قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Shalih bin Fauzan, *Kitab Shalat*, terj. dari bahasa Arab oleh Asmuni (Jakarta: Daarul Falah, 2006), 103.

<sup>2</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jil. I, ed. M. Muhyiddin (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyyah, t.thn.), 186.

*Al-Qo'nabiy menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Abu an-Nadhr maula (mantan budak) 'Umar bin 'Ubaidillah, dari Busr bin Sa'id bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani mengirimnya kepada Abu Juhaim untuk menanyakan apa yang dia dengar dari Rosulullah Saw tentang apa yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat. Abu Juhaim berkata, Rasulullah Saw bersabda: "kalau saja orang yang melintas di depan orang yang sedang shalat itu tahu dosa perbuatannya, niscaya berdiri selama empat puluh lebih baik baginya dari pada dia harus lewat di depan orang yang sedang shalat." Abu an-Nadhr berkata: aku tidak tahu apakah dia mengatakan empat puluh hari ataukah bulan atau tahun.*

Hadis ini menunjukkan bahwa lewat di depan orang yang sedang shalat merupakan dosa besar yang bisa diancam dengan neraka, dan secara tekstual tidak ada perbedaan antara shalat fardhu dengan shalat *sunnah*.<sup>3</sup>

Penggunaan *sutrah* merupakan salah satu *sunnah* diantara sekian banyak *sunnah* Nabi Saw yang banyak ditinggalkan oleh umat muslim pada hari ini. Adanya kalangan yang beranggapan bahwa *sunnah* ini, yaitu (penggunaan *sutrah*) hanya berlaku pada masa Nabi Saw saja. Maka kita katakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya *sunnah-sunnah* Nabi Saw tidak hanya berlaku pada masa Nabi Saw saja, tetapi juga pada masa sekarang ini.

Mengingat pentingnya anjuran-anjuran penggunaan *sutrah* ini, bahkan Imam Bukhari di dalam kitab *Shahih Bukhari* secara khusus membahas *sutrah* bagi orang shalat. Begitu juga dengan Abu Daud di

---

<sup>3</sup>Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim, *'Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abu Daud*, terj. dari bahasa Arab oleh Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 259.

dalam kitab *Sunan Abu Dāūd* secara khusus membahas satu bab dalam kitab shalat, yaitu pembahasan tentang *sutrah*. dan semua penulis *Kutub al-Tis'ah* mencantumkan pembahasan ini di dalam kitabnya masing-masing. ini merupakan beberapa alasan bahwa pembahasan tentang penggunaan *sutrah* ini adalah pembahasan yang penting di dalam shalat.

Kalimat *سُتْرَةُ الْمُصَلِّي* : pembatas atau penghalang sebagai tempat untuk mengerjakan shalat, sesuatu yang diletakkan oleh orang yang hendak shalat di hadapannya berupa tanda yang menunjukkan tempat shalatnya atau benda yang lain. Ia dijadikan sebagai penghalang supaya orang tidak lalu di hadapannya.<sup>4</sup>Seseorang yang melaksanakan shalat disunnahkan memasang *sutrah* (tabir) di depannya sehingga dapat menghalangi orang yang akan lewat di depannya dan mencegah pandangan dari hal-hal yang ada dihadapannya (dibalik *sutrah*).<sup>5</sup>

Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سَفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَقَدْ بَيَّنَّ مُحَمَّدٌ

---

<sup>4</sup>Alawi 'Abbas al-Maliki dan Hasan Sulaiman, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Terj. dari bahasa Arab oleh Nor Hasanuddin (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 289.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. dari Ahmad, et al., (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), 483.

عَنْصَفَوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبْرِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِهِ.<sup>6</sup>

*Muhammad bin Shabbah bin Sufyan menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, (h) ‘Utsman bin Abi Syaibah, Hamid bin Yahya dan Ibnu Sarh menceritakan kepada kami, mereka berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Sulaim, dari Nafi’ bin Jubair, dari Sahl bin Abi Hatsmah yang menyampaikan dari Nabi Saw Beliau bersabda: “Jika salah seorang diantara kalian shalat maka hendaklah dia mendekat kepada Sutra (pembatas) supaya shalatnya tidak diputus oleh syetan.” Abu Daud berkata, “diriwayatkan oleh Waqid bin Muhammad dari Shafwan, dari Muhammad bin Sahl, dari ayahnya atau dari Muhammad bin Sahl dari Nabi Saw Sebagian mereka mengatakan, dari Nafi’ bin Jubair, dari Sahl bin Sa’id dan diperselisihkan tentang sanadnya.”*

Menurut para ulama pengikut mazhab Hanafi dan Maliki memasang *sutra*(tabir) disunnahkan apabila (orang yang shalat) merasa khawatir akan ada seseorang atau sesuatu melintas di depannya (ketika ia shalat).<sup>7</sup> Adapun jika ia merasa aman (dari hal itu), maka tidak disunnahkan. Hal ini merujuk kepada hadis Ibnu ‘Abbas yang meriwayatkan bahwa pada suatu ketika, Nabi Saw melakukan shalat ditanah lapang dan di depan beliau tidak terdapat sesuatu apapun (beliau tidak memasang *sutra*).

Sesuai dengan hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ فِي بَادِيَةِ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالِي ذَلِكَ<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Abu Daud, “Sunan Abu Daud”, 185.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah”,484.

<sup>8</sup>Abu Daud, “Sunan Abu Daud”, 191.

*'AbdulMalik bin Syu'aib bin al-Laitsi menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, dari kakeknya, dari Yahya bin Ayyub, dari Muhammad bin 'Umar bin 'Ali, dari 'Abbas bin 'Ubaidullah bin 'Abbas, dari al-Fadhil bin 'Abbas, dia berkata, Rasulullah Saw. mendatangi kami dan waktu itu kami sedang berada di sebuah perkampungan milik kami. Dia datang bersama 'Abbas. Beliau shalat dilapangan terbuka yang tidak ada sutrah di hadapannya. Keledai kami dan seekor anjing betina bermain-main di hadapannya dan beliau tidak mempedulikannya. (Al-Bani berkata: Dhaif).*

Pada masa Nabi Saw orang-orang melakukan shalat kebanyakan di tempat-tempat terbuka atau di tanah lapang. Hal ini dapat kita pahami karena fasilitas pada saat itu yang belum memadai. Untuk memberi tanda bahwa seseorang sedang melakukan shalat dan sebagai pembatas agar seseorang tidak lewat, maka Nabi Saw menganjurkan kepada seseorang agar membuat *sutrah*. Adapun *sutrah* yang digunakan pada masa Nabi Saw di antaranya adalah; Tombak, anak panah, pelana unta, hewan kendaraan, dan batang kayu.

Berbeda dengan masa Nabi

Saw, pada masa sekarang ini fasilitas sudah sangat memadai. Sehingga orang-orang dapat melaksanakan shalat di tempat-tempat tertutup, misalnya di masjid atau mushala. Lalu, apakah penggunaan *sutrah* pada masa Nabi Saw tersebut di atas dapat kita gunakan pada masa sekarang. Karena penggunaan *sutrah* pada masa Nabi Saw, sebagian sudah tidak kita temukan lagi pada masa sekarang, misalnya: tiang-tiang, tas, sajadah, meja, kursi, dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba membahas tentang penggunaan *sutrah* pada masa Nabi Saw

dengan penggunaan *sutrah* pada masa sekarang. Untuk mendalami permasalahan ini, maka kita perlu belajar untuk memahami dan meneliti kembali, dengan perincian yang jelas terhadap jalur periwayatan hadis, kemudian sejauh mana pentingnya penggunaan *sutrah* (pembatas) di dalam shalat dan bagaimana kontekstualisasi hadis tersebut dalam pemahaman ulama. Sehingga nantinya kita dapat memperoleh pemahaman yang sebenarnya, yaitu pemahaman yang diinginkan oleh Nabi Saw.

## **B. Alasan Pemelihan Judul**

Adapun yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kontekstualisasi Hadis Tentang Penggunaan *Sutrah* dalam Shalat”** ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:

1. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an, dilihat dari segi periwayatannya ternyata tidak semua hadis diriwayatkan secara *mutawatir*. Oleh karena itu penelitian yang mendalam terhadap kualitas hadis sangat penting dilakukan dalam upaya menemukan *hujjah* yang kuat serta menjaga keaslian hadis.
2. Sebagai tinjauan ulang tentang penggunaan *sutrah*, karena penggunaan *sutrah* pada masa Nabi Saw berbeda dengan kondisi saat ini.
3. Pengkajian kontekstualisasi hadis tentang penggunaan *sutrah* di dalam shalat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan khususnya di

lingkungan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

### C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu untuk memberikan istilah atau kata kunci yang terdapat pada judul di atas.

#### 1. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi berasal dari kata konteks yang bermakna hubungan kata dalam kalimat, lingkungan, keliling. Sedangkan kata kontekstual bermakna berhubungan atau tergantung dalam konteks.<sup>9</sup>

#### 2. Hadis

Menurut bahasa, kata hadis sama dengan *jadid* yang berarti: perkara yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis berarti: apa saja yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya.<sup>10</sup> Atau istilah hadis juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu baik ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat fisik atau tabiat atau tradisi Rasulullah Saw, baik sebelum diangkat menjadi rasul atau setelah diangkat menjadi rasul.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 767.

<sup>10</sup>Mahmud Thahhan, *Intisari Ilmu Hadis*, Terj. dari bahasa Arab oleh Muhtadi Ridwan (Malang: Uin Malang Press, 2007), 27.

<sup>11</sup>M. Hilal Hilal al-Sisi, *Metodologi Ahli Hadis*, terj. dari Bahasa Arab oleh Abdul Somad dan Johar Arifin (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2010), 10.

### 3. *Sutrah*

*Sutrah* secara bahasa berasal dari bahasa arab dari kata *satara-yasturu-satran* yang berarti menutupi.<sup>12</sup>

Sedangkan secara istilah *sutrah* adalah pembatas atau penghalang sebagai tempat untuk mengerjakan shalat, sesuatu yang diletakkan oleh orang yang hendak shalat di hadapannya berupa tanda yang menunjukkan tempat shalatnya atau benda yang lain. Ia dijadikan sebagai penghalang supaya orang tidak lalu di hadapannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan istilah di atas maka dapat dirumuskan maksud dari judul penulisan ini adalah mengkontekstkan atau menghubungkan antara aplikasi penggunaan *sutrah* pada masa Nabi Saw dengan aplikasi masyarakat muslim pada saat ini.

#### **D. BatasandanRumusanMasalah**

Penelitian ini membahas kontekstualisasi hadis tentang penggunaan *sutrah* dalam shalat. Hadis tentang penggunaan *sutrah* ini setelah dilacak melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadits* dengan menggunakan katasatara,<sup>14</sup> penulis menemukan sebanyak 18 hadis, yang diriwayatkan oleh para periwayat *Kutub at-Tis'ah*, kecuali *SunanTirmidzi* dan *Sunanad-Darimi*. Namun dalam tulisan ini penulis membatasi

---

<sup>12</sup>M. Idris al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi Arab-Melayu* (Malaysia:Daarul Fikr, 1950), 278.

<sup>13</sup>Alawi, *loc. cit.*

<sup>14</sup>A.J. Wensick, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Hadis an-Nabawi* (Leiden: Maktabah Baril, 1936), 414.



penelitian secara kualitas hadis hanya pada tiga redaksi hadis dengan jalur dan lafaz yang berbeda, yaitu:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan Abu Dāūd* pada Kitab *As-Shalāh* di Bab *Ma Yu maru Al-Mushalli An Yadro 'An Al-Mamarri Baina Yadaihi*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سِتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ<sup>15</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang anjuran bagi seseorang yang hendak shalat untuk mendekat kepada *sutrah* atau pembatas.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dalam *Sunan an-Nasa'i* pada Kitab *Qiblah* di Bab *SutratulMushalla*.

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سِتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ<sup>16</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang salah satu bentuk *sutrah* yang digunakan pada masa Nabi Saw.

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal pada Kitab *Musnad al-Qabail* di Bab *Hadīs Muthallib bin Abi Wada'ah r.a.*

---

<sup>15</sup>Abu Daud, *loc. cit.*

<sup>16</sup>An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, ed. Abu 'Ubaidah (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1988), 124.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِهِ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمْرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سِتْرَةٌ<sup>17</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang kebolehan tidak memasang *sutrah* atau pembatas ketika shalat di Ka'bah.

Pembatasan masalah ini penulis lakukan berdasarkan sub tema tentang *sutrah* dalam shalat, karena secara umum menjelaskan tentang anjuran menggunakan *sutrah*, kebolehan untuk tidak memasang *sutrah* di Masjidil Haram, bentuk dan ukuran tinggi *sutrah*. Jadi penulis membatasi penelitian secara kualitatif hadis yang padat agar tidak ersebut.

Dari batasan di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan:

1. Bagaimana kualitas hadis mengenai penggunaan *sutrah* dalam shalat?
2. Bagaimana pemahaman hadis mengenai penggunaan *sutrah* dalam shalat?

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis-hadis mengenai penggunaan *sutrah* dalam shalat

---

<sup>17</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, ed. Ahmad Syu'aib al-Arnut, Jil. 45 (Beirut: Maktabah ar-Risalah, 2001), 215.

- b. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis penggunaan *sutra* dalam shalat.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai acuan dasar untuk *study* lanjutan masalah hadis yang berhubungan dengan kontekstualisasi hadis tentang penggunaan *sutra* dalam shalat.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan yang khususnya dalam bidang hadis.
- c. Secara akademis, penelitian ini melengkapisyarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

## F. Tinjauan Kepustakaan

Adapun literatur-literatur yang membahas tentang penggunaan *sutra* di antaranya ialah: Muhammad Syamsul Haq al-‘Azhim, ‘Aunul Ma’bud: Syarah Sunan Abu Daud, “Dari Sahl bin Abi Hatsmah yang menyampaikan dari Nabi SAW. Beliau bersabda: “*Jika salah seorang diantara kalian shalat hendaklah diamendekat kepada Sutra (pembatas) supaya shalatnya tidak diputus oleh syetan.*”<sup>18</sup> Kemudian M. Nashiruddin al-Bani dalam Kitab Sifat Shalat Nabi, “*Janganlah engkau shalat kecuali dengan pembatas, dan janganlah engkau membiarkan seseorang lewat di depanmu di kala shalat. Jika dia memaksakan kehendaknya lewat di depanmu, maka lawanlah dia, karena sesungguhnya ia bersama setan.*”<sup>19</sup> Dr. Shalih bin Fauzan juga

---

<sup>18</sup>Al-‘Azhim, “‘Aunul Ma’bud: Syarah Sunan Abu Daud”, 249.

<sup>19</sup>M. Nashiruddin Al-Bani, *Sifat Shalat Nabi*, terj. dari bahasa Arab oleh Tajuddin Pogo (Jakarta: Gema Insani, 2008), 80.

membahas tentang *Sutra* dalam kitabnya yang berjudul kitab ash-Shalat (Mulakhkhas al-Fiqh, Bab II), "Jika salah seorang dari kalian melaksanakan shalat, maka jangan sampai membiarkan seseorang lewat di hadapannya. Jika ia enggan hendaknya diperangi karena bersamanya ada *qarin* (pendamping dari setan)." <sup>20</sup> Ibnu Rusyd juga membahas *Sutra* dalam kitab Bidayatul Mujtahid, "Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan shalat, maka letakkanlah sesuatu di hadapannya, jika tidak ada maka tancapkanlah tongkat, jika tidak ada tongkat maka buatlah garis, dengannya dia tidak terganngu oleh orang yang melintas di hadapannya." <sup>21</sup> Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, "Ibnu 'Umar ra. Meriwayatkan bahwa jika Rasulullah Saw hendak pergi melaksanakan shalat hari raya, beliau menyuruh (salah seorang sahabat) untuk membawa tombak lalu tombak itu dipancangkan di depan beliau." <sup>22</sup>

Yang membedakan tulisan ini dari literatur-literatur di atas adalah, mereka fokus membahas tentang larangan lewat di depan orang yang sedang shalat dan anjuran-anjuran tentang penggunaan *sutra*, sementara pada tulisan ini selain larangan lewat di depan orang shalat dan anjuran penggunaan *sutra*, juga ditambahkan dari keterkaitan penggunaan *sutra* dalam shalat pada masa Nabi Saw dengan kondisi saat ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti difokuskan pada penelusuran dan analisis melalui literatur serta bahan pustaka lainnya.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>20</sup>Shalih bin Fauzan, *loc. cit.*

<sup>21</sup>Ibnu Rusyd, *loc. cit.*

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke pada dua kategori yaitu:

a. Sumber data primer adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini.

Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan tema yang sedang diteliti. Adapun kitab-kitab yang menjadi sumber *primer* di antaranya kitab ‘*Aunul Ma’bud: Syarah Sunan Abu Dāūd* karangan Muhammad Syamsul Haq al-’Azhim. Kemudian dari segi kualitas hadis yang menjadi sumber data *primer* yaitu, kitab *Sunan Abu Dāūd*, kitab *Sunan an-Nasā’i*, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Selain itu rujukan penting dalam penelitian ini adalah kitab *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāzh al-Hadits an-Nabawi* karya A.J. Wensinck, *Tahzīb al-Kamāl fi Asma al-Rijāl* karya al-Mizzi, *Tahzīb al Tahzīb* karya Imam al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-’Asqalani.

b. Data sekunder adalah referensi yang mendukung tema-tema pokok yang dibahas, baik berupa kitab-kitab fiqih, artikel, ataupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian. Di antaranya kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd. Kitab *Fikih Hadis Bukhari Muslim* karangan Abdullah Alu Bassam. Kitab *Sifat Shalat Nabi* karangan M. Nashiruddin al-Bani.

Kitab Fiqih Shalat karangan Syaikh Shalih bin Fauzan. Kitab Fiqih Islam Wa Adilatuhu karangan Dr. Wahbah Zuhaili.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan *sutrah*.
- b. Melakukan pelacakan terhadap hadis-hadis penggunaan *sutrah*.
- c. Meneliti kualitas dan *kecredibilitas* para perawid dengan menggunakan ilmu *al-Jarh Wa al-Ta'dil* dan merujuk kepada kitab-kitab *Rijāl al-Hadits* seperti kitab *Tahzīb al Tahzīb* karya Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzīb al-Kamāl fi Asma al-Rijāl* karya al-Mizzi.
- d. Meneliti keterkaitan *sanad* dengan melihat keterkaitan antar perawid dengan yang lain, baik hubungan guru, murid atau pun sebaliknya berdasarkan tahun lahir dengan data yang diinformasikan dalam kitab-kitab *Rijāl al-Hadits*.
- e. Mengumpulkan pendapat-pendapat ulama mazhab dari berbagai sumber mengenai pemahaman serta hukum menggunakan *sutrah*.
- f. Mengumpulkan fatwa-fatwa ulama kontemporer mengenai *sutrah* dalam shalat.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya adalah:

a. Pendekatan *sanad*

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah hadis ini *shahih* atau tidak. Ukuran kesahihan hadis, yaitu terpenuhinya lima unsur.

Adapun unsur-unsur tersebut adalah *sanadnyabersambung*, '*adil*, *dhabith*, terhindar dari *syadz* dan '*illat*.

Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1.) Melakukan '*tibar al-sanad*.
- 2.) Meneliti dan menganalisis perawidan metode perwayatannya, yang meliputi *ilmual-Jarh waal-Ta'dil*, *shighatal-Tahammul wa al-Ada*, serta penelitian kemungkinan adanya *syadz* dan '*illat*.
- 3.) Memasukkan *syarah* atau penjelasan hadis.
- 4.) Menyimpulkan hasil penelitian *sanad*.

b. Pendekatan *Matan*

Pendekatan ini lebih mengacu kepada kaidah-kaidah kesahihan *matan*. Mengadakan penelitian terhadap *matan* hadis dengan dengan tolak ukur bahwa *matan* tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dikandung al-Quran, tidak menyalahi terhadap hadis yang lebih *shahih*, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, serta terhindar dari *syadz* dan '*illat*.

c. Pendekatan Kontekstual

Pendekatan ini mengacu kepada situasi dan kondisi atau latar belakang suatu hadis disampaikan oleh Nabi Saw Dengan pendekatan ini penulis akan mengkontekstkan atau menghubungkan penggunaan *sutrah* pada masa Nabi Saw dengan kondisi saat ini.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dengan membagi bab sebagai judul besar yang sesuai dengan isi bab tersebut. Kemudian setiap bab terbagi pula kepada sub bab. Selanjutnya disusun dengan sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

**BAB I:** Pendahuluan, Meliputi : Latar Belakang, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II :** Merupakan Tinjauan Umum tentang *Sutrah* dalam Shalat, Meliputi: Pengertian *Sutrah*, Bentuk-Bentuk *Sutrah*, Jarak antara Orang yang Shalat dengan *Sutrah*, Ukuran Tinggi *Sutrah*, Aplikasi Mencegah Orang yang Lewat di Depan *Mushalli*, Urgensi *Sutrah* dalam Shalat, dan Penerapan *Sutrah* di beberapa Masjid.

**BAB III:** *Takhrij* Hadis tentang *Sutrah* dalam Periwatan Abu Daud, an-Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal. Meliputi: *Sanad*, *Matan*,



Terjemahan Hadis, Skema *Sanad*, *I'tibar sanad*, Biografi Periwat, Kualitas Hadis, dan *Syarah* Hadis.

**BAB IV:** Kontekstualisasi Hadis Penggunaan *Sutra* dalam Shalat, Meliputi: Kontekstualisasi Bentuk-bentuk *Sutra* dan Fatwa-fatwa Kontemporer.

**BAB V:** Penutup, yang Meliputi : Kesimpulan dan Saran.